


STANDAR PELAYANAN ENDOSKOPI

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan Admistrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum rujukan Dokter Spesialis 2. BPJS dilakukan di rawat inap
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum membawa pengantar dari Dokter Spesialis 2. Pasien BPJS dilakukan di rawat inap, pada hari pelaksanaan pasien mengambil nomor antrian dan mendaftar. 3. Pasien menuju ruang endoskopi 4. Pasien menyerahkan perintah endoskopi dari dokter penanggung jawab ke petugas 5. Pasien dipersiapkan standar kondisi umum 6. Dilakukan endoskopi oleh Dokter Penanggung Jawab 7. Mendapat obat sesuai indikasi 8. Pasien ke Pembayaran Rawat Jalan 9. Pasien pulang <p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rujukan dari ruang rawat inap 2. Ruangan mendaftar ke petugas untuk dijadwalkan pelaksanaan 3. Pasien menuju Ruang Endoskopi 4. Pasien menyerahkan persyaratan endoskopi dari Dokter Spesialis penanggung jawab ke petugas 5. Pasien dipersiapkan standar kondisi umum 6. Dilakukan endoskopi dengan Dokter Penanggung jawab 7. Pasien kembali ke ruangan

			<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas Endoskopi</p> <p>Dokter Endoskopi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p>  <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C{Petugas Endoskopi} C --> D[Dokter Endoskopi] D --> E{Petugas Pembayaran} E --> F([Pasien]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Maksimal 1 jam
5.	Biaya/Tarif	:	<p>1. Pasien Baru : Rp 10.000,-</p> <p>2. Pasien Lama : Rp 8.000,-</p> <p>3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,-</p> <p>4. Tindakan endoskopi sesuai perbup tarif</p>
6.	Produk Pelayanan		<p>1. Catatan Medis</p> <p>2. Pemeriksaan Endoskopi</p> <p>3. Obat</p>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas		<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 5. Komputer (SIMRS) 6. Alat Kesehatan 7. Status Rekam Medis pasien 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksadokter 3. Ruang tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Perawat
9.	Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 2. Perawat : 2
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2010